KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO
DENGAN
DINAS SOSIAL KABUPATEN MUKOMUKO

NOMOR : 03/PM.00.04/K/06/2022
NOMOR : 460/323/D.15-II/VI/2022

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Dua bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (22-06-2022), bertempat di Mukomuko, yang bertanda tangan di bawah ini:

PADLUL AZMI, SH : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko berkedudukan di Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

Drs. H. ANSARI : Kepala Dinas Sosial, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Mukomuko, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK selanjutnya menjelaskan sebagai berikut :

1. Bahwa rangkaian tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, merupakan momen penting dalam usaha membangun demokrasi di Indonesia yang melibatkan rakyat Indonesia.
2. Bahwa rangkaian tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, memerlukan pelibatan peran serta aktif dari PARA PIHAK.
3. Bahwa untuk membangun pengawasan partisipasif dari masyarakat, maka perlu disusun kesepakatan bersama oleh PARA PIHAK.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka pengawasan partisipatif kelompok masyarakat disabilitas dengan ketentuan:

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

1. Maksud kesepakatan bersama ini untuk mewujudkan peran dan pelibatan pengawasan partisipasif dari kelompok masyarakat disabilitas, guna suksesnya penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

2. Tujuan kesepakatan bersama ini :
   a. Sebagai pedoman bersama pelaksanaan kerja sama pengawasan partisipatif penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi para pihak.
   b. Mewujudkan sinergitas penyeleggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Pasal 2
Bentuk-bentuk Kesepakatan

1. PIHAK PERTAMA, melaksanakan bimbingan teknis/ rapat kerja teknis/ sosialisasi/ fasilitasi kegiatan pengawasan Pemilu kepada kelompok masyarakat disabilitas atau simpul relawan PIHAK KEDUA.
2. PIHAK PERTAMA, menggandeng organisasi-organisasi pengampu disabilitas untuk jejaring pengawasan partisipatif. Berusaha mendorong dan memfasilitasi keterlibatan aktif kelompok disabilitas dalam tahapan Pemilu 2024.
3. PIHAK KEDUA, secara bersama-sama atau sendiri-sendiri berkewajiban untuk memberikan saran atau masukan atau informasi awal disetiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Pasal 3
Jangka Waktu

Kespakatan kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani hingga berakhirnya tahapan penyelengaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, dan dapat ditinjau ulang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 4
Penutup

1. Kesepakatan ini dibuat berdasarkan itikad baik PARA PIHAK dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.
2. Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan tahun sebagaimana disebutkan pada awal kesepakatan bersama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermatrai cukup dan di tandatangani oleh PARA PIHAK.
3. Apabila terjadi kesalahan dalam kesepakatan ini diperbaiki sebagaimana mestinya atas persetujuan PARA PIHAK.

Mukomuko, 22 Juni 2022

PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
PADLUL AZMI. SH	**Drs. H. ANSARI**